



P E N E T A P A N

Nomor 0201/Pdt.P/2018/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah.

**Hasriadi bin Latang**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut PEMOHON I;

**Hasnah L. binti Lammase**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 20 September 2018 dengan register perkara Nomor: 0201/Pdt.P/2018/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I lahir di Libureng pada tanggal 05 Oktober 1968, dan Pemohon II lahir di Libureng pada tanggal 12 Desember 1973, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312010408105057 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 19 Oktober 2017.
2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng dihadapan penghulu dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng bernama Buhari selaku Imam, dengan wali nikah bernama Lammase selaku orang tua kandung Pemohon II, dengan dua orang saksi nikah bernama Hindi dan Latang serta mas kawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Pemohon II, kemudian pindah ditempat kediaman bersama, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikeruniai 2 orang anak masing – masing bernama Askar bin Hasriadi dan Rini binti Hasriadi.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, sementara saat ini para

Hal.2 dari 13 hal.Penet. No.0201/Pdt.G/2018/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Hasriadi bin Latang**) dengan Pemohon II (**Hasnah L. binti Lammase**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1990 di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0201/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 26 September 2018, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Hasriadi (Pemohon I) Nomor 7312010510680004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pen catatan Sipil, , Kabupaten Soppeng, pada tanggal 24 Oktober 2012; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok

Hal.3 dari 13 hal.Penet. No.0201/Pdt.G/2018/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Hasnah L (Pemohon II) Nomor 7312015212730008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 24 Oktober 2012; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Bakri (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga Nomor 7312010408105057 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 19 Oktober 2017; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.3;

## II. Saksi

1. **Latang bin Judda**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng pada tanggal 15 Januari 1990
  - Bahwa Pemohon I dinikahkan dihadapan Penghulu selaku Imam Desa bernama Buhari, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lammase dan saksi nikah adalah Hindi dan Latang dengan mahar berupa cincin emas yang dibayar tunai.
  - Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal.4 dari 13 hal. Penet. No.0201/Pdt.G/2018/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah yaitu sepupu tiga kali;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Askar bin Hasriadi dan Rini binti Hasriadi;
  - Bahwa tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena tidak didaftar;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak para Pemohon; .
2. Hindi bin Makka, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng pada tanggal 15 Januari 1990
  - Bahwa Pemohon I dinikahkan dihadapan Penghulu selaku Imam Desa bernama Buhari, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lammase dan saksi nikah adalah Hindi dan Latang dengan mahar berupa cincin emas yang dibayar tunai.
  - Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;.

Hal.5 dari 13 hal.Penet. No.0201/Pdt.G/2018/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah sudah jauh;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Askar bin Hasriadi dan Rini binti Hasriadi;
- Bahwa tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena tidak didaftar;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak para Pemohon; .

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara siding perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1990 di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng, namun tidak terdaftar perkawinannya.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk dipergunakan untuk mendapatkan Buku Nikah dan Akta kelahiran anaknya.

*Hal.6 dari 13 hal.Penet. No.0201/Pdt.G/2018/PA Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan 15 Januari 1990 di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng,.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan, pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

Hal.7 dari 13 hal.Penet. No.0201/Pdt.G/2018/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 (kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana Pemohon II sebagai penduduk Desa Goarie Kecamatan Marioriawa yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berhak untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I sebagai kepala Keluarga dan Pemohon II adalah istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa meskipun bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti tentang perkawinan tetapi dengan adanya bukti tersebut dapat dijadikan

Hal.8 dari 13 hal.Penet. No.0201/Pdt.G/2018/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petunjuk oleh Hakim bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, dan kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg; sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II tersebut menerangkan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa kedua saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 15 Januari 1990 di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng; yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lammase, dinikahkan dihadapan Penghulu selaku Imam Desa bernama Buhari, dan saksi nikah adalah Hindi dan Latang dengan mahar berupa cincin emas yang dibayar tunai. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 15 Januari 1990 di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng; yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lammase, dinikahkan dihadapan Penghulu selaku Imam Desa bernama Buhari, dan saksi nikah adalah Hindi dan Latang dengan mahar berupa cincin emas yang dibayar tunai. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.

Hal.9 dari 13 hal.Penet. No.0201/Pdt.G/2018/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena tidak didaftar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti tidak adanya buku Nikah para Pemohon karena tidak didaftar perkawinan Pemohon I dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Januari 1990 di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng,
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lammase, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Buhari yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Hindi dan Latang dan mahar berupa cincin emas dibayar tunai. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan sementara maupun halangan selamanya.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan sesuai pula dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Hal.10 dari 13 hal.Penet. No.0201/Pdt.G/2018/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1990 di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng,.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan *itsbat* Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Hasriadi bin Latang**) dengan Pemohon II (**Hasnah L. binti Lammase**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1990 di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng.

Hal.11 dari 13 hal.Penet. No.0201/Pdt.G/2018/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah TK.II Kabupaten Soppeng sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu 24 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan **Hj. Nuheriah Amin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

**Dra. H j. Sitti Nurdaliah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nuheriah Amin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Nihil
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal.12 dari 13 hal.Penet. No.0201/Pdt.G/2018/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)